



**PEMERINTAH
PROVINSI RIAU**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA, RENJA, dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama Tahun 2019 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Desember 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau



IR. H. YOGI GETRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau.....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja SKPD.....	14
B. Realisasi Keuangan.....	61
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi*** untuk **nilai e-government** capaian indeks **3,51%**, termasuk predikat **Sangat Baik**. Sedangkan **nilai keterbukaan informasi** Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mendapat katagori **Kualifikasi Informatif (rentang nilai 90-100)**.

Adanya keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/*stake holders* (kepala daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait,

dan masyarakat di Provinsi Riau, termasuk tentunya seluruh komponen internal di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.



PENDAHULUAN

A. Umum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2019. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah *Good Governance*. Konsep *Good Governance* secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide *Good Governance* menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi kepada aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang relevan dengan clean government.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung prinsip-prinsip di dalam good governance tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society) ke depan.

Pelayanan publik secara efektif, efisien, dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *clean government* sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2014 – 2019, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sementara Tujuannya adalah sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.

B. Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan organisasi perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab untuk menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi, Statistik dan Persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian adalah urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

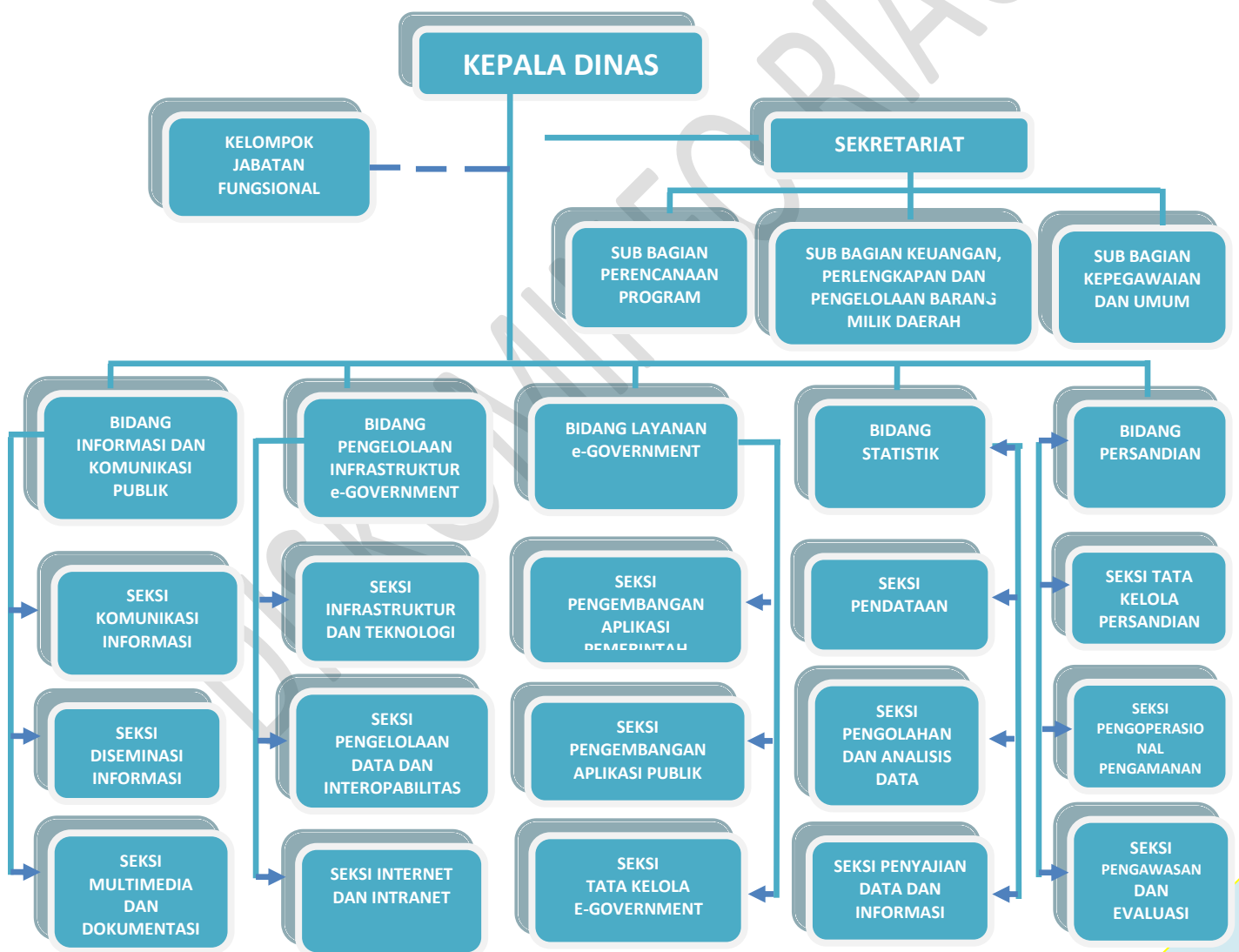
d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government

e. Bidang Layanan e-Government

f. Bidang Statistik

g. Bidang Persandian

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU SESUAI PERDA NO. 4 TAHUN 2016**



BAB II

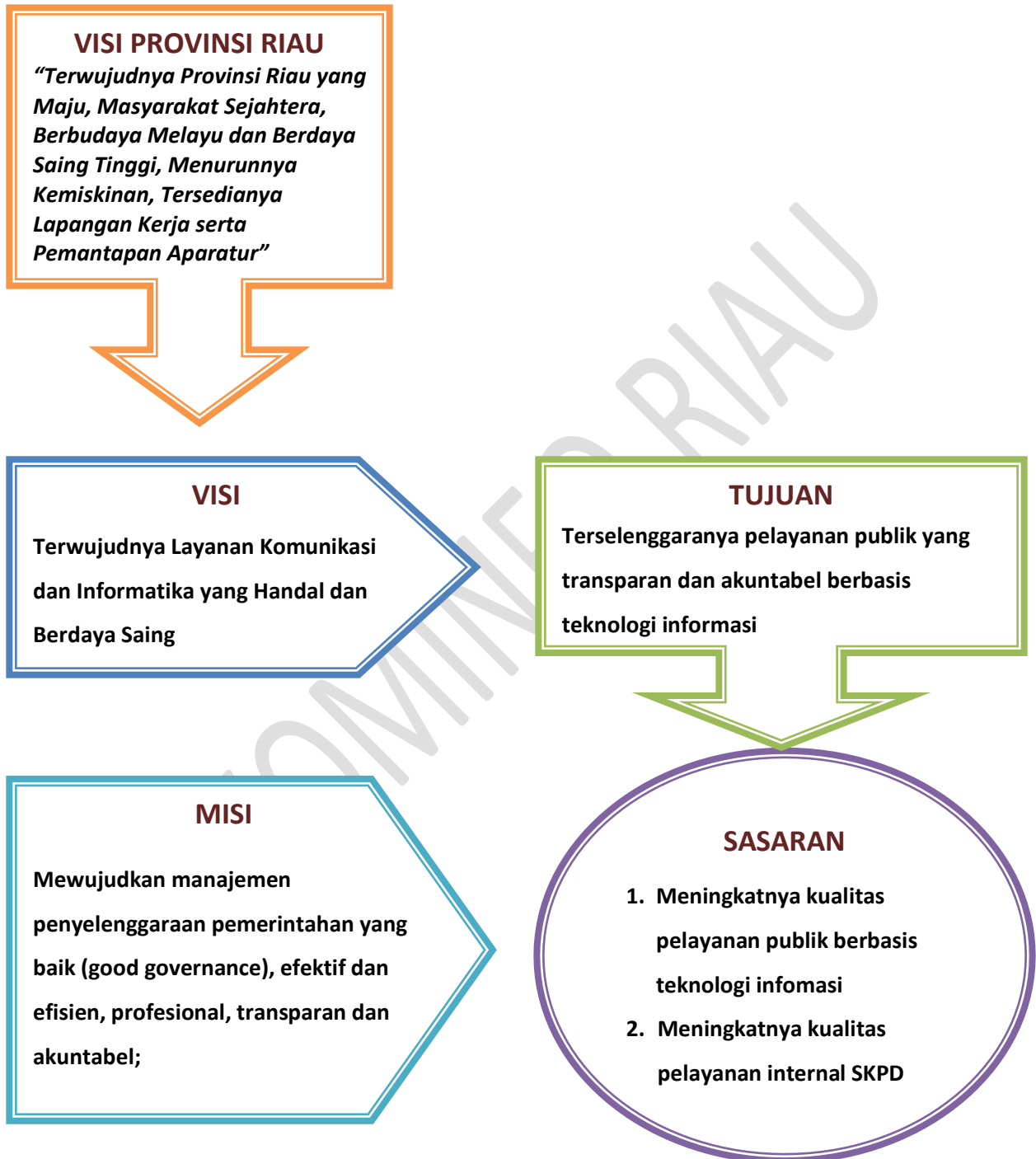
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

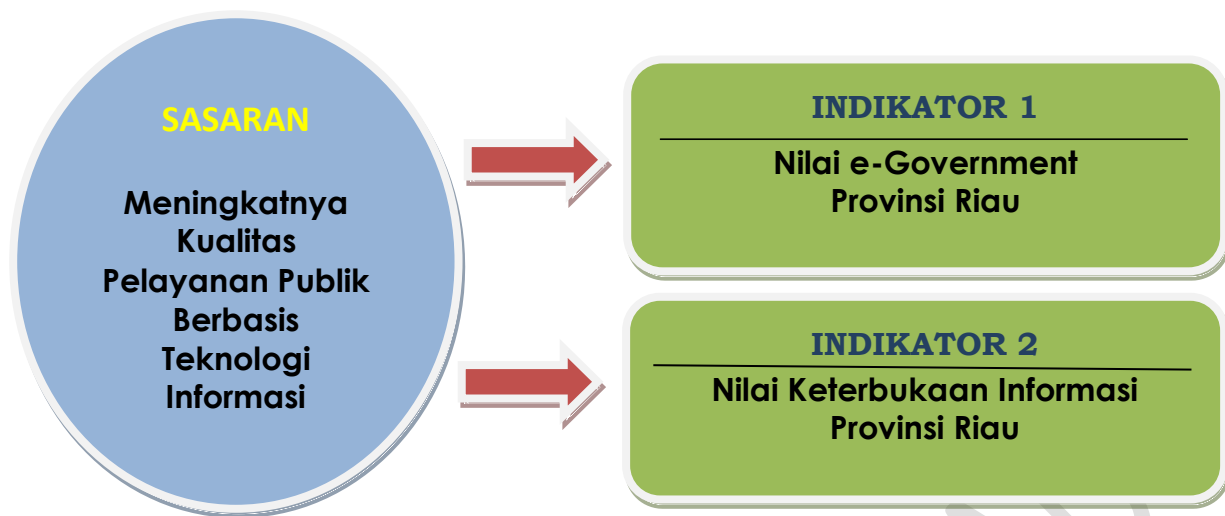
A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019, diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat. Selain itu, renstra tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

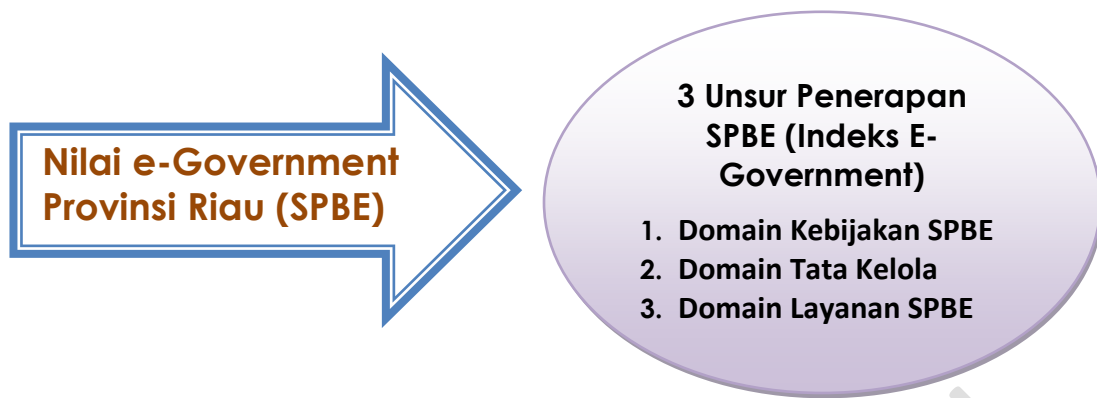
VISI DAN MISI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU 2014 -2019





Indikator diperlukan untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat tercapai, seperti halnya untuk mengetahui Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan juga pakar yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indikator 1 (satu) adalah : Nilai e-Government Provinsi Riau yaitu Nilai e-Government satu daerah atau pemerintahan saat ini diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.



Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019, Kementerian PAN-RB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

METODOLOGI EVALUASI SPBE

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2019

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Riau

K/L/D

: **Provinsi**

Daerah

: **Riau**

Indeks SPBE

: **3.51**

Predikat SPBE

: **Sangat Baik**

Domain Kebijakan SPBE

: **2.24**

➡ Kebijakan Tata Kelola SPBE

: 2.00

➡ Kebijakan Layanan SPBE

: 2.4

Domain Tata Kelola

: **2.71**

➡ Kelembagaan

: 1.5

➡ Strategi dan Perencanaan

: 3.00

➡ TIK

: 3.33

Domain Layanan SPBE

: **4.3**

➡ Administrasi Pemerintahan

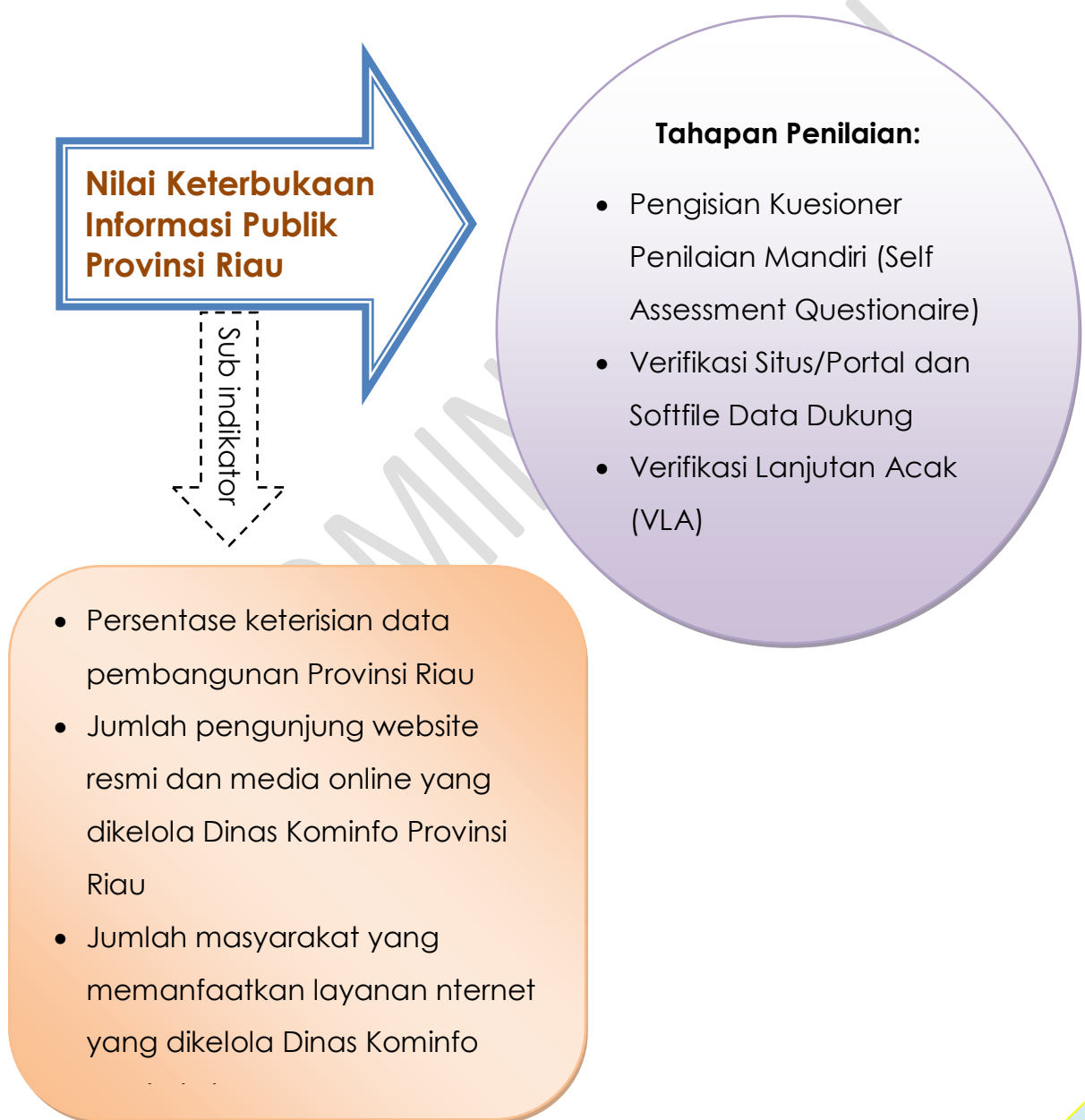
: 4.86

➡ Pelayanan Publik

: 3.33

Indikator ke 2 adalah : Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap

ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2019 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini merupakan tahun kelima Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau terlampir pada lampiran-4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2019 didukung dengan anggaran Rp.24.025.245.116,- (dua puluh empat milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam belas rupiah).



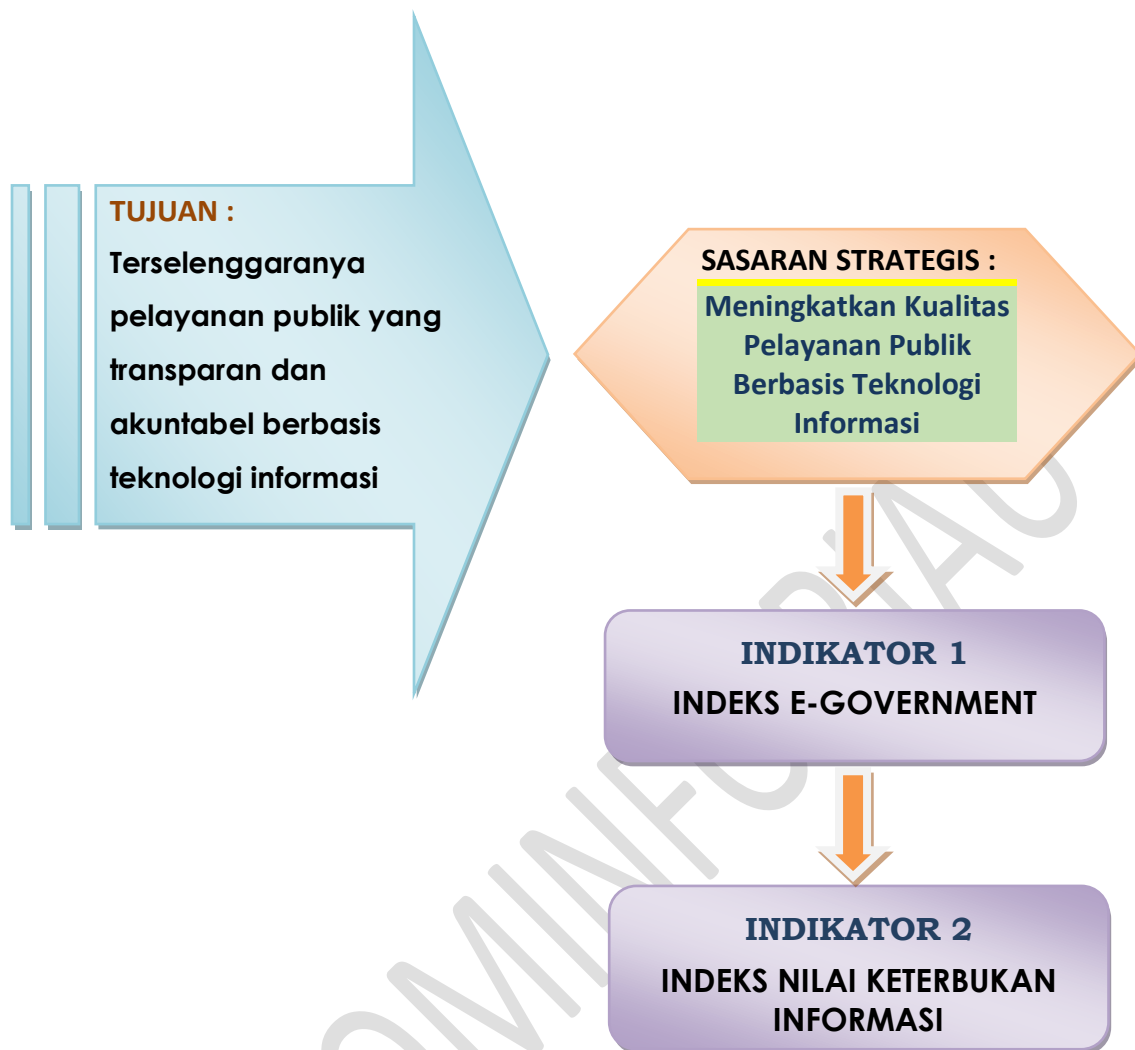
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya.



Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang pertama adalah ***Keterbukaan Informasi***.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 038/KIP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019 disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik Provinsi Riau mendapat **katagori Kualifikasi Informatif (rentang nilai 90-100)**.

Dengan keberhasilan Provinsi Riau mendapat katagori Kualifikasi Informatif, Pemerintah Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Pemerintah Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili Wakil Gubernur Riau, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika.



Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yang berlangsung pada Juni-Desember 2019 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik **WAJIB** mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

ALUR KEGIATAN

A. Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire)

1. Tim Penilai KIP akan mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id).

Pengiriman SAQ kepada 400 Badan Publik yang dilakukan pada bulan Juni 2019

dan terbagi atas 7 kategori dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian
- b. Pemerintah Provinsi
- c. Perguruan Tinggi Negeri
- d. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- e. Lembaga Non Struktural
- f. Badan Usaha Milik Negara
- g. Partai Politik

2. Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk softfile (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Email ke monev2017@komisiinformasi.go.id dengan subyek email (Monev2017_BadanPublik, contoh: Monev2017_Komisi Informasi Pusat).
- b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat. Telp: 021 - 38430741, Faks : 021 34830757.
- c. Jasa Kiriman.

B. Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire)

1. SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan nilai pertama.
2. SAQ tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan nilai kedua. Verifikasi dilakukan melalui:

- a. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” SAQ
 - b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan SAQ
- C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) Setelah dilakukan verifikasi SAQ maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam SAQ kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP. Pertanyaan dikirimkan melalui email (tertulis) kepada responden Badan Publik yang mengisi SAQ. VLA akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Hasil VLA menjadi nilai ketiga bagi Badan Publik.
- Nilai dari kegiatan A, B, dan C adalah tahapan Term I yang menjadi bahan Pra Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik.
- Alur kegiatan A, B, dan C dilakukan kembali pada Term II setelah mendapat Pra Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan:
- Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan lembar SAQ yang sama pada Term I.
 - Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur hasil Pra Evaluasi Term I.
 - Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak).
 - Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10-15 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi).

Hasil Pra Evaluasi merupakan tolok ukur awal bagi Badan Publik untuk dapat ditingkatkan pada Term II. Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada Term II.

D. Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 10 Badan Publik pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi.

PENEKANAN PENILAIAN

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

PRESENTASE BOBOT NILAI

A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Verifikasi SAQ, berbobot 30%
- 2) Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%
- 3) Visitasi, berbobot 40%

B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%
- 2) Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%
- 3) Pelayanan Informasi publik berbobot 25%

- 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%

C. Panduan Umum Pengisian SAQ KPMKIP

1. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.
2. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "Indikator Lengkap" berdasarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara secara obyektif.
3. Setiap jawaban Saudara harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau melampirkan *softfile* sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom "Keterangan Data Dukung". Apabila tidak menyebutkan dan/atau melampirkan, maka Tim Penilai KIP tidak akan menilai.
4. Lampiran *softfile* dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui *email* atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan dengan pengembalian kuesioner.
5. Kuesioner ini dapat diunduh di www.komisiinformasi.go.id

D. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai KIP

1. Batas waktu penerimaan SAQ yang telah diisi:
2. Term I
3. Melalui *email*, **tanggal 10 Juli 2019 Pukul 23.59 WIB**
4. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 10 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB**
5. Jasa Kiriman, **tanggal 10 Juli 2019 (Cap Kirim).**
6. Term II

7. Melalui *email*, **tanggal 16 September 2019 Pukul 23.59 WIB**
8. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 16 September 2019 Pukul 16.00 WIB**
9. Jasa Kiriman, **tanggal 16 September 2019 (Cap Kirim).**

KUALIFIKASI PENILAIAN

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 90 – 100;
- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 89,9;
- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39,9.

PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2019 :

- **Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner**
Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada lampiran-5.
Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat melalui email.
- **Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung**
Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas Kominfo mendapat nilai 35,1.
- **Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)**

Koordinasi antara Dinas Kominfotik Provinsi Riau dan KI Pusat sangat diperlukan, sehingga Provinsi Riau bisa mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2019 secara Nasional yang mendapatkan nilai katagori Informatif, yakni:

No	Provinsi	Kategori
1	Sumatera Utara	Informatif
2	DKI Jakarta	Informatif
3	Jawa Barat	Informatif
4	Jawa Tengah	Informatif
5	Kalimantan Barat	Informatif
6	Nusa Tenggara Barat	Informatif
7	Riau	Informatif
8	Sumatera Barat	Informatif

1) Riau Expo 2019

Dalam pelaksanaan Riau Expo tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau meraih peringkat II



2) Riau Command Center

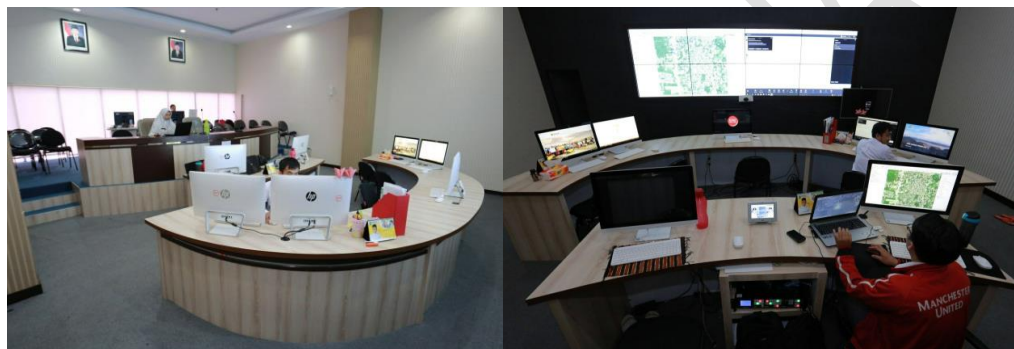
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga memiliki ruangan untuk kegiatan pimpinan dalam rangka melakukan percakapan jarak jauh atau Vidio Conference, baik ke Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota.

Perangkat yang ada di Ruang Command Center adalah:

- a. PC All in One Lenovo = 2 unit
- b. PC All in One HP = 8 unit
- c. Switch = 3 unit
- d. TV Display Videowall = 6 unit
- e. Videowall Procecor = 1 unit
- f. Printer Epson I 565 = 1 unit
- g. Camera Video Confrence dan TV LED (Program Kementrian Dalam Negeri)
- h. Sound System

Ruangan ini terletak di Lantai Dasar Gedung Menara Lancang Kuning (Gedung 9 lantai).





Disamping itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga memiliki Ruang Data Center, yang berisi sarana dan prasarana perangkat jaringan, seperti router, modem, access point, wifi, kabel LAN, CCTV, jaringan FO (*fiber optic*), dan perangkat pendukung lainnya di lingkungan Pemerintah Prov Riau



Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan



Fasilitasi instalasi jaringan dan *access* internet terhadap *event* Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Aset Data Center Diskominfotik, yaitu :

1. Server = 7 Unit
2. SAN Storage = 4 Unit
3. NAS = 1 Unit
4. Firewall = 3 Unit
5. Rak Server = 5



Sedangkan alat yang terpasang di Ruang Data Center (Server), adalah :

Router di Kominfotik :

1. Router Wan = 1 Unit

- 2. Router OPD = 1 Unit
- 3. Router Local = 1 Unit
- 4. Router Backup = 1 Unit

Switch :

Swicth 24 Port (Manageble) = 7 Unit

Router Kominfotik di OPD = 6 Unit

Router ex PON = 17 Unit

WIFI :

- 1. Dinas Kominfotik = 2 unit
- 2. RCC = 1 Unit
- 3. e-Gov = 1 Unit
- 4. Ruang Kenanga = 1 Unit
- 5. Ruang Rapat = 1 Unit
- 6. Portable = 1 Unit

Saat ini Server di Diskominfotik digunakan untuk Hosting Aplikasi, baik Aplikasi Diskominfotik maupun Aplikasi dari OPD Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu Diskominfotik juga mengelola Domain Resmi Pemerintah Provinsi Riau yaitu riau.go.id. Server tersebut juga sudah terintegrasi ke beberapa OPD dan Kabupaten melalui Jalur VPN maupun Metro, diantaranya :

- 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 3. Badan Kepegawaian Daerah

4. Unit Layanan Pengadaan
5. Kabupaten Siak



Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Server sendiri, yaitu:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Pengelola	Kebutuhan
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau	Tim I.T.	Aplikasi SIPKD
2.	Badan Pendapatan Provinsi Riau	Tim I.T.	Aplikasi SAMSAT
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Tim I.T.	Aplikasi DAPODIK
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Tim I.T.	Aplikasi E-Planning
5.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Riau	Tim I.T.	Smart ASN
6.	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Tim I.T.	-
7.	RSUD Arifin Achmad Riau	Tim I.T.	SIM RS
8.	RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	Tim I.T.	SIM RS
9.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Tim I.T.	Aplikasi Perizinan, SIMPEL

Sedangkan OPD yang menempatkan Server di Diskominfo adalah :

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Pengelola	Kebutuhan
1.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Tim I.T.	Back up
2.	Badan Pendapatan Provinsi Riau	Tim I.T.	Back up

Server Diskominfo menggunakan Sistem Virtualisasi untuk penghematan biaya pembelian Server, 1 Perangkat Server bisa dibagi beberapa Host di dalamnya dan untuk memudahkan dalam Management Server.

Terkait dengan Domain, Diskominfo Provinsi Riau merupakan Pengelola Domain Resmi riau.go.id, semua domain OPD wajib menggunakan Subdomain riau.go.id, lebih kurang penggunaan Domain saat ini berjumlah 230 Subdomain.



3) Jumlah Pengunjung website mediacenter.riau.go.id. 2012 – 2019.

Semenjak adanya website [media center.riau.go.id](http://media.center.riau.go.id) yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2019 jumlah pengunjung sudah mencapai 1.173.477 pengunjung, dan 2.678.084 halaman.

Dimana pada awal berdirinya pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebanyak 865 pengujung dan 1.492 halaman. Namun hingga akhir 2019 total pengunjung mencapai 1.173.477 pengunjung, dan 2.678.084 halaman. Untuk lebih jelasnya perkembangan pengunjung dari tahun ke tahun dapat kita perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2019.

TAHUN	JUMLAH PENGUNJUNG	JUMLAH HALAMAN
2014	196.482	359.039
2015	244.542	827.380
2016	273.551	532.242
2017	139.888	305.363
2018	126.180	270.868
2019	86.047	201.072
TOTAL	1.173.477	2.678.084

Sedangkan Jumlah Pengunjung Website mediacenter.riau.go.id dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebanyak 86.047 pengujung dan 201.072 halaman, dengan rincian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2019
periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019**

BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG	JUMLAH HALAMAN
Januari	7.920	18.372
Februari	8.065	18.716
Maret	7.236	15.169
April	9.401	17.642

Mei	7.821	14.774
Juni	6.736	14.333
Juli	9.694	18.800
Agustus	1.269	1.841
September	1.117	1.824
Oktober	4.209	12.184
November	10.348	32.836
Desember	12.231	34.581
Total	86.047	201.072

Daftar Rekapitulasi Pengunjung mediacenter Diskominfotik Lt. 1 tahun 2019
periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019

No .	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	Januari	150
2.	Februari	125
3.	Maret	200
4.	April	170
5.	Mei	80
6.	Juni	50
7.	Juli	155
8.	Agustus	215
9.	September	150
10.	Oktober	120
11.	November	180
12.	Desember	150
	T o t a l	1.475

Indikator kinerjanya yang kedua adalah **e-government** Provinsi Riau. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau. Berikut rangkuman upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penilaian 5 dimensi e-government :

1) Kebijakan

- Membuat Perda tentang Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan (Perda No. 6 tahun 2015)
- Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2) Kelembagaan

- Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Adanya SOP tentang TIK, yaitu :
 - SOP surat masuk dan keluar secara elektronik (e-office)
 - SOP pembuatan SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas secara elektronik (e-office)
 - SOP pengajuan hak akses aplikasi
 - SOP pelaksanaan pendampingan pembuatan aplikasi
 - SOP Pengembangan Perangkat Lunak
 - SOP Pengelolaan website (riau.go.id)

- SOP Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Riau
- SOP Pemeliharaan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

3) Infrastruktur

- Penyediaan bandwidth 500 mbps yang dialokasikan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pembuatan command center Provinsi Riau
- Melakukan interoperabilitas aplikasi menggunakan MANTRA.
Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo yang akan diintegrasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

4) Aplikasi

- Menyediakan Situs web (home page) dan saluran interaksi lainnya, melalui TV Streaming, Radio Streaming, Informasi Publish melalui Video Throne, serta Media Center yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS dan Dinas Kominfotik Provinsi Riau

5) Perencanaan

- Membuat Master Plan TIK Provinsi Riau

Untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, berikut beberapa sub indikator sebagai alat ukurnya :

1) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

Target : 51 jaringan

Realisasi : 60 jaringan

Berikut daftar aktivasi Bandwith OPD Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :

DAFTAR AKTIVASI BANDWIDTH OPD DISKOMINFOTIK RIAU

NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWIDTH	BERITA ACARA	KET
BIRO					
1	Sekretaris Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
2	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	SUDAH AKTIF	10	OK	
3	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	SUDAH AKTIF	5	OK	
4	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SUDAH AKTIF	5	OK	
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
6	Biro Organisasi	SUDAH AKTIF	5	OK	
7	Biro Hukum	SUDAH AKTIF	5	OK	
8	Biro Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
9	Biro Kesra	SUDAH AKTIF	5	OK	
DINAS					
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SUDAH AKTIF	80	OK	
11	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	SUDAH AKTIF	5	OK	
12	Dinas Pendidikan	SUDAH AKTIF	10	OK	
13	Dinas Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUDAH AKTIF	10	OK	
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SUDAH AKTIF	10	OK	
16	Dinas Perindustrian	SUDAH AKTIF	5	OK	
17	Dinas Kesehatan	SUDAH AKTIF	10	OK	
18	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	SUDAH AKTIF	5	OK	
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	SUDAH AKTIF	5	OK	
20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	SUDAH AKTIF	10	OK	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	SUDAH AKTIF	10	OK	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SUDAH AKTIF	5	OK	
23	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	SUDAH AKTIF	5	OK	

24	Dinas Pariwisata	SUDAH AKTIF	5	OK	
25	Dinas Sosial	SUDAH AKTIF	10	OK	
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	SUDAH AKTIF	5	OK	
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	SUDAH AKTIF	10	OK	
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SUDAH AKTIF	5	OK	
29	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	SUDAH AKTIF	10	OK	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SUDAH AKTIF	10	OK	
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SUDAH AKTIF	10	OK	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUDAH AKTIF	5	OK	
33	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SUDAH AKTIF	10	OK	
34	Dinas PU dan PR	SUDAH AKTIF	5	OK	
35	Dinas Perhubungan	SUDAH AKTIF	5	OK	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	SUDAH AKTIF	5	OK	
BADAN					
37	Badan Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
38	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	SUDAH AKTIF	5	OK	
40	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	SUDAH AKTIF	5	OK	
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	SUDAH AKTIF	10	OK	
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	SUDAH AKTIF	5	OK	
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUDAH AKTIF	10	OK	
SKPD LAINNYA					
45	Kantor Inspektorat	SUDAH AKTIF	10	OK	
46	RSUD Arifin Achmad	SUDAH AKTIF	10	OK	
47	RS Petala Bumi	SUDAH AKTIF	5	OK	
48	Sekretariat DPRD	SUDAH AKTIF	10	OK	
49	Kantor Satpol PP	SUDAH AKTIF	10	OK	
50	RSJ Tampan	SUDAH AKTIF	10	OK	
51	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	SUDAH AKTIF	5	OK	
52	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	SUDAH AKTIF	5	OK	
LAINNYA					
53	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	SUDAH AKTIF	20	OK	
54	Gedung Dharma Wanita	SUDAH AKTIF	5	OK	

ASSISTEN					
55	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Masyarakat	SUDAH AKTIF	5	OK	
56	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	SUDAH AKTIF	5	OK	
NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
57	Asisten III Bidang Administrasi Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
58	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	SUDAH AKTIF	5	OK	
59	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Masyarakat	SUDAH AKTIF	5	OK	
60	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
JUMLAH BANDWITH			505		

Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :

NO.	NAMA OPD	JARINGAN		
		BANDWITDTH	RADIO/WIRE	FIBER OPTIC
		JUMLAH		
1	Sekretaris Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
2	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Masyarakat	5	WIRE KOMINFO	-
3	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	5	WIRE KOMINFO	-
4	Asisten III Bidang Administrasi Umum	5	WIRE KOMINFO	-
5	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	5	WIRE KOMINFO	-
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	WIRE KOMINFO	-
7	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	10	WIRE KOMINFO	-
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
9	Biro Kesra	5	WIRE KOMINFO	-
10	Biro Organisasi	5	WIRE KOMINFO	-
11	Biro Hukum	5		FIBER OPTIC
12	Biro Umum	5	WIRE KOMINFO	-
13	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	5	WIRE KOMINFO	-

14	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan	5	WIRE KOMINFO	-
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	WIRE KOMINFO	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80		FIBER OPTIC
17	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	5	WIRE KOMINFO	-
18	Dinas Pendidikan	10	WIRE KOMINFO	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10		FIBER OPTIC
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10		FIBER OPTIC
22	Dinas Perindustrian	5		FIBER OPTIC
23	Dinas Kesehatan	10	WIRE KOMINFO	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	5	WIRE KOMINFO	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	5	WIRE KOMINFO	-
26	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	10	WIRE KOMINFO	-
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	WIRE KOMINFO	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	WIRE KOMINFO	-
29	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	5	WIRE KOMINFO	-
30	Dinas Pariwisata	5	WIRE KOMINFO	-
31	Dinas Sosial	10	WIRE KOMINFO	-
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	5	WIRE KOMINFO	-
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	10	WIRE KOMINFO	-
34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	WIRE KOMINFO	-
35	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	10	WIRE KOMINFO	-
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	WIRE KOMINFO	-
37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	WIRE KOMINFO	-

38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	WIRE KOMINFO	-
39	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10	WIRE KOMINFO	-
40	Dinas PU dan PR	5	WIRE KOMINFO	-
41	Dinas Perhubungan	5	WIRE KOMINFO	-
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	WIRE KOMINFO	
43	Badan Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	
44	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	10	WIRE KOMINFO	
45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5		FIBER OPTIC
46	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	5	WIRE KOMINFO	
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	10	WIRE KOMINFO	
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	5	WIRE KOMINFO	
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	10	WIRE KOMINFO	
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	WIRE KOMINFO	
51	Kantor Inspektorat	10	WIRE KOMINFO	
52	RSUD Arifin Achmad	10	WIRE KOMINFO	
53	RS Petala Bumi	5	WIRE KOMINFO	
54	Sekretariat DPRD	10	WIRE KOMINFO	
55	Kantor Satpol PP	10	WIRE KOMINFO	
56	RSJ Tampan	10	WIRE KOMINFO	
57	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	5	WIRE KOMINFO	
58	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	5	WIRE KOMINFO	
59	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	20	WIRE KOMINFO	
60	Gedung Dharma Wanita	5	WIRE KOMINFO	

2) Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal

Target : 35 OPD

Realisasi : 46 OPD

Dalam hal ini kriteria OPD yang telah menerapkan e-government adalah OPD yang telah menjalankan aplikasi e-office melalui alamat website resmi (subdomain.riau.go.id) dan email riau.go.id, berikut nama OPD tersebut :

**DAFTAR NAMA-NAMA OPD YANG SUDAH DAN BELUM MENGUSULKAN NAMA ADMIN,
PENGISIAN DATA MASTER e-OFFICE DAN MENGGUNAKAN e-ABSEN**

No	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	SINGKATAN OPD	NAMA ADMIN	E-OFFICE	E-ABSEN
1	2	3	4	5	6
1	Biro Organisasi Setda Riau	BIRO ORGANISASI	Santi, Rinaldo	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
2	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	BIRO KESRA		Belum menggunakan	
3	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BIRO EKONOMI		Belum menggunakan	
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BIRO TAPEM	Nur Indah Septiana Hasibuan	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
5	Biro Humas, Protokol dan Kerjasama	BIRO HUMAS	Indra Yakub	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
6	Biro Hukum Setda Riau	BIRO HUKUM		Belum menggunakan	
7	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	BIRO PEMBANGUNAN	M. Guntur	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
8	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	SETWAN	Yusniar Dewi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	Putra Khairi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
10	Rumah Sakit Petala Bumi	PETALA BUMI	Ibnu Rahman	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
11	Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	RSJ TAMPAN		Belum menggunakan	✓

1	2	3	4	5	6
12	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	RSUD AA		Belum menggunakan	
13	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	INSPEKTORAT	Sri Wahyuni, S.E	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji coba	
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Said Putra K	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
15	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	Mayurita	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	Agusrizal	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Rudi Syukri Hasan	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
18	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	BKDD	Yahdili Rohman	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM	M. Suriyono	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD		Belum menggunakan	✓
21	Badan Penghubung	BADAN PENGHUBUNG		Belum menggunakan	
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	BALITBANG	Afriani	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
23	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	DISKOMINFOTIK	Elsa Sagita	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓

1	2	3	4	5	6
24	Dinas Sosial	DINSOS		Belum menggunakan	✓
25	Dinas Pariwisata	DISPAR		Belum menggunakan	✓
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA		Belum menggunakan	✓
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM		Belum menggunakan	✓
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	DISDAGKOPUKM		Belum menggunakan	✓
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR	Ricky Syafrizal	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DIPERSIP	Adriani Datau	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP	Rosnadi	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
32	Dinas Ketahanan Pangan	DISKEPANG	Joni Arfal	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DISPORA	Doni Sumantri	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
34	Dinas Pendidikan	DISDIK	Dian Sasmita	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
35	Dinas Perindustrian	DISPERI	Asri ul	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	

1	2	3	4	5	6
36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DISNAKERTRANS	Rika Agustina	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	✓
37	Dinas Pemerintahan Masyarakat Dan Desa	DPMD	Denny Rofika	Data Master Sudah Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba	
38	Dinas Kesehatan	DINKES	Helina	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	Fitriani Azhar	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓
40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	DISTANBUN	Delfi Rahayuanty, SP	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
41	Dinas Perhubungan	DISHUB	T. Mahdalena	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
42	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PKPP	M. Wino	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DISLHK	Teguh Pramono	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
44	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DISDUKCAPIL DALDUKKB	Desi Guswati	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DISPKH	Hamam Ismail	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	
46	Dinas Kebudayaan	DISBUD	Marini	Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan	✓

Berikut OPD yang belum menggunakan aplikasi e-office:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
2. Badan Penghubung Provinsi Riau
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
9. Biro Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Riau
10. Biro Hukum Setda Provinsi Riau
11. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad
12. Rumah Sakit Jiwa Tampan

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa sebanyak 12 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau belum menggunakan aplikasi e-office, hal ini disebabkan karena sampai saat ini tenaga IT yang ada hanya berjumlah 40 tenaga ahli sehingga tidak dapat mencukupi memenuhi kebutuhan tenaga IT untuk seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

PENGUKURAN KINERJA

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	e-government Provinsi Riau	2,75	3,51 (Sangat Baik)	128 %
	Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	46,45	91,00 (Informatif)	97,80%

2. URUSAN STATISTIK

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta, bahwasanya pengelolaan data statistik sektoral berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yakni di Bidang Statistik. Dalam hal pengelolaan Data Statistik Sektoral ini bertindak sebagai *wali data* di bawah pembinaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Adapun Data Sektoral yang di Kelola oleh Bidang Statistik adalah Data Statistik Sektoral serta Data Spasial (Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di bawah naungan Badan Informasi Geospasial (BIG)).

Tahun 2019 Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdapat 3 Seksi yaitu Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, dan Seksi Penyajian Data dan Informasi. Adapun kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Bidang Statistik antara lain :

1. Kegiatan Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah

Daerah Se Provinsi Riau.

Dalam kegiatan ini dilakukan identifikasi data yang bertujuan merangkum potensi data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk perencanaan ataupun kebutuhan data lainnya. Proses pengumpulan data sektoral berada di kegiatan ini yang mana melibatkan 35 Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Riau dan 10 Instansi Vertikal yang berada di Riau, sehingga didapatkan jumlah terkumpulnya data sektoral Provinsi Riau sebanyak 3549 data.

No	Nama Dinas	Jumlah Data Terkumpul
1.	Badan Pendapatan Daerah	87
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33
3.	Badan Penelitian Dan Pengembangan	60
4.	RSUD Arifin Achmad	19
5.	RSJ Tampan	23
6.	RSUD Petala Bumi	8
7.	Satpol PP	54
8.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	8
9.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15
10.	Badan Kepegawaian Daerah	54
11.	Dinas Sosial	66
12.	Dinas Kesehatan	396
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22
14.	Dinas Perindustrian	231
15.	Dinas Perhubungan	18
16.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	667
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22
18.	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	18
19.	Balai Monitoring Kelas I Pekanbaru	10
20.	Biro Organisasi	12
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	406
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16
23.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100

24.	Dinas Kelautan dan Perikanan	69
25.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	110
26.	Dinas Pariwisata	84
27.	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan	32
28.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28
29.	Dinas Kebudayaan	89
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	383
31.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah	30
32.	Badan Pusat Pertanahan	19
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	86
34.	Dinas Ketahanan Pangan	12
35.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	68
36.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
37.	Polda Riau	30
38.	Bank Indonesia	55
39.	Inspektorat	18
40.	Badan Narkotika Nasional	44
41.	Biro Hukum dan HAM	26
42.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9
Total Keseluruhan Data yang Terkumpul		3549

*jumlah data di masing-masing instansi berbeda sesuai dengan format yang dikirimkan

2. Kegiatan Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau.

Kegiatan Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah Se- Provinsi Riau merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghimpun dan mengolah data sektoral yang dihasilkan dari Identifikasi data yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Data yang dihasilkan diolah dan dianalisa sehingga menghasilkan data yang valid dan *Up to date*. Adapun Output dari Kegiatan Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- Buku Saku Statistik Sektoral Tahun 2019
- Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019

- Cetak Edisi Kedua Buku Riau Dalam Angka Tahun 2019 (karena untuk Penyusunan Buku Riau Dalam Angka adalah merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik)

3. Forum Data Sektoral Provinsi Riau

Dalam rangka penyamaan persepsi terkait data maka pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mana dalam FGD ini dilakukan pemanggilan 5 Organisasi Perangkat Daerah per pertemuan yang selaras tugas pokok dan fungsinya, dan dalam FGD ini juga ditampilkan data-data yang telah diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam kegiatan Identifikasi sebelumnya agar mengetahui wewenang data pada siapa dan tidak terjadi *redudancy*/tumpang tindih data.



Gambar. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang olah Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi Riau

Pada kegiatan ini juga diadakan forum data yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Riau, serta beberapa Instansi Vertikal yang ada di Riau. Kegiatan ini dilaksanakan selain sosialisasi tupoksi dari Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Riau juga membahas mengapa data itu penting untuk perencanaan ataupun untuk pimpinan dalam mengambil kebijakan daerah.

Dalam peningkatan sumber daya aparatur bidang statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dibantu oleh WRI Indonesia dan PPIG UNRI dalam pelatihan *capacity building* pengelola data geospasial dilakukan secara 2 sesi pada bulan Oktober dan Desember.



Gambar. Kegiatan Capacity Building Pengelola Data Geospasial

3. URUSAN PERSANDIAN

Beralihnya tata kelola pemerintah menuju era digital, berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi maupun komunikasi, Seringkali masalah keamanan berada di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting, seringkali keamanan dikurangi atau bahkan ditiadakan. dalam Perkembangan Informasi pada era teknologi ini sudah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah *“information based society”*.

Berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang persandian masuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Maka dari itu penyelenggaraan persandian merupakan amanat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan dan penerapan persandian Pemerintah Provinsi Riau pada jajaran Pemerintah Kabupaten/kota diharapkan dapat terus meningkatkan peran dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/Kota.

Berdasarkan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Ruang lingkup kegiatan Bidang persandian yang dilaksanakan oleh Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau meliputi :

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Persandian di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini menyusun kebijakan/regulasi, penyusunan norma, standar operasional prosedur (NSPK) dan meningkatkan kapasitas SDM dengan mengirim personil untuk mengikuti diklat sandiman ataupun diklat teknis lainnya yang di selenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan dan Informasi Pimpinan di pemerintah Daerah;

Kegiatan ini mencakup :

- Meningkatkan pengamanan jaring komunikasi sandi (JKS) pada ruang kerja, ruang rapat dan rumah dinas pejabat lingkup pemerintah Provinsi Riau;
 - Meningkatkan sistem keamanan pada aset perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Riau dalam meminimalisir resiko ancaman penyadapan informasi;
 - Terciptanya Keamanan sistem transaksi informasi elektronik di Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - Mengantisipasi kebocoran jaring informasi dan telekomunikasi pada pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat sensitif/rahasia atau kegiatan pimpinan lainnya;
 - Mendeteksi dini terhadap potensi pemanfaatan kelemahan, kemungkinan serangan dan pemeriksaan aspek keamanan yang telah dibangun pada sistem informasi instansi pemerintah.
 - Kegiatan sterilisasi dilaksanakan pada lokasi/fasilitas strategis diprioritaskan kepada Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur), Kegiatan I.T Security Assesment dilaksanakan pemeriksaan Vulnerability pada website/aplikasi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
3. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi, terkait pemanfaatan persandian oleh perangkat daerah dan melakukan pengawasan dan evaluasi (audit) ke Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau terkait dengan penyelenggaraan persandian dan penyusunan laporan kinerja;

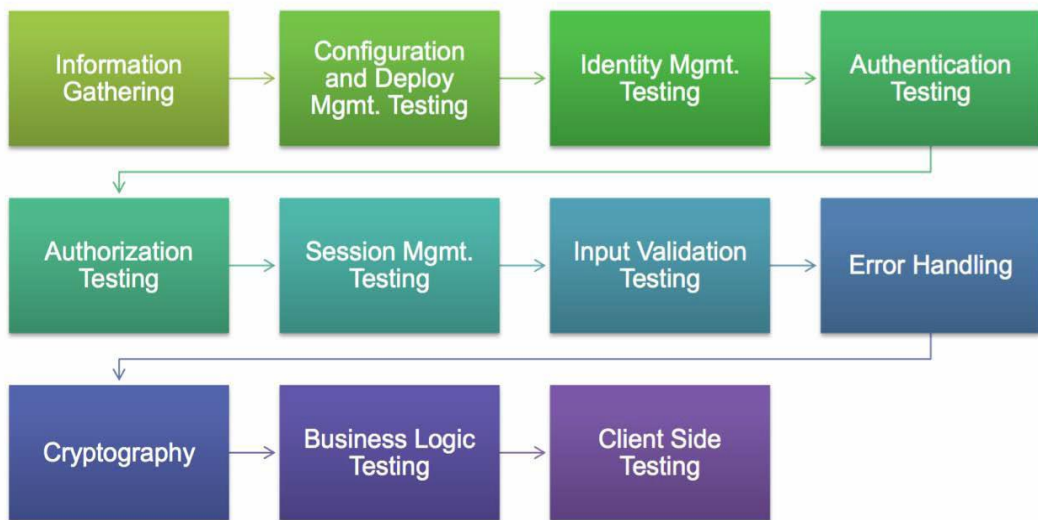
Kegiatan ini meliputi :

- Mengidentifikasi berbagai macam permasalahan penggunaan atau pemanfaatan Peralatan sandi serta upaya pemecahannya;
- Melakukan pengendalian persandian yang meliputi segala usaha kegiatan atau tindakan pencegahan, pendidikan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan, tantangan hambatannya atau gangguan terhadap penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- Mengukur penerimaan dan penggunaan palasan pada entitas;

3. Hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan akan disampaikan ke pimpinan guna pengembangan dan perbaikan.

Sesuai dengan tugas pokok Bidang Persandian yakni pengamanan informasi, kegiatan Uji Keamanan Informasi dilaksanakan untuk menguji keamanan sistem informasi yang digunakan, menguji keamanan data yang ada dan mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan data/sistem. Pelaksanaan Uji keamanan informasi menggunakan metode *black box testing* dan *grey box testing*. *Black box testing* adalah pengujian dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji coba untuk memeriksa fungsional dari perangkat lunak, yang dapat berupa celah untuk masuk ke dalam sistem, pengujian output dan mekanisme penggunaan sistem. *Grey box testing* adalah pengujian dengan mengamati hasil eksekusi data uji coba, dengan menguji melalui desain internal sistem.

Gambar berikut adalah langkah-langkah pengamanan informasi



Kerentanan yang ditemukan dari pengujian, akan dinilai risikonya menjadi beberapa tingkatan. Berikut tingkatan risiko yang digunakan sebagai acuan penilaian risiko yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Matriks Penilaian Risiko				
Dampak	Tinggi	Menengah	Tinggi	Kritis
	Menengah	Rendah	Menengah	Tinggi
	Rendah	Info	Rendah	Menengah
	X	Rendah	Menengah	Tinggi
Kemungkinan				

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan penyelenggaraan urusan persandian, telah dibuat beberapa rancangan kebijakan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, berikut ini daftar Kebijakan/peraturan yang telah disusun di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau selama tahun 2019.

No.	Nama Peraturan	Ruang Lingkup Peraturan	Ket.
1.	Peraturan Daerah/Kepala Daerah. a. Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik di Provinsi Riau. b. Draft rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.	a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik, tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan & pencabutan Sertifikat Elektronik, kewajiban dan larangan Pemilik Sertifikat Elektronik dan pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik. b. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi perangkat daerah, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian untuk pengamanan informasi, pola hubungan komunikasi sandi, penggunaan sertifikat elektronik, pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan pembiayaan.	
2.	Standart Operasional dan Prosedur a. Pengiriman Pengiriman berita/radiogram yang berklasifikasi rahasia. b. Penerimaan berita/radiogram yang berklasifikasi rahasia via sanapati. c. Permohonan untuk pelaksanaan jamming. d. Permohonan pelaksanaan sterilisasi ruangan (kontra penginderaan).	a. Meliputi alur pengiriman berita rahasia dan waktu pelaksanaannya. b. Meliputi alur pengiriman berita rahasia via email sanapati dan waktu pelaksanaannya. c. Meliputi alur prosedur permohonan pelaksanaan Jamming. d. Meliputi alur prosedur permohonan pelaksanaan Kontra Penginderaan.	

Selanjutnya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) **Counter Surveillance** Pemerintah Provinsi Riau, yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Persandian melalui peningkatan kompetensi aparatur di bidang persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya penyelenggaraan untuk pengamanan Informasi.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, langsung didatangkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara R.I. sejumlah 2 orang, yaitu Sandiman Penyedia pada Sub Direktorat Layanan Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputi II dengan materi *Signal Analyzer*, dan Sandiman Pelaksana Lanjutan Sub Direktorat Tata Kelola Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputi II dengan materi *NLJD Analyzer*.

Untuk kegiatan Pelaksanaan Kontra Penginderaan (*sterilisasi*) dilakukan sterilisasi sebanyak 13 (tiga belas) titik lokasi strategis dan dilaksanakan dalam 5 (lima) hari kerja. Kegiatan sterilisasi diprioritaskan kepada Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pejabat Tinggi Pemerintahan (Sekretaris Daerah, Asisten I, II, III) serta Pejabat Tinggi Pembuat Kebijakan Daerah (DPRD). Adapun objek lokasi yang dilakukan Sterilisasi yakni :

1. Ruang Kerja Gubernur Riau;
2. Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Riau;
4. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau;
5. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau;
6. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau;

7. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau;
8. Ruang Kerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
9. Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
10. Rumah Dinas Kediaman Gubernur Riau;
11. Rumah Dinas Kediaman Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
12. Rumah Dinas Kediaman Ketua DPRD Provinsi Riau;
13. Ruang Sidang Protokol DPRD Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan Kontra Penginderaan (*sterilisasi*) ini, langsung didampingi oleh tim dari Badan Siber dan Sandi Negara R.I. sejumlah 4 orang, yaitu Sandiman Muda pada Sub Direktorat Layanan Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputy II dengan spesifikasi keahlian *WCH Analyzer*, Sandiman Pertama Sub Direktorat Layanan Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputy II tentang *Frequency Analyzer*, *Telephone Analyzer*, Pengelola Sistem Keamanan Sistem Informasi pada Sub Direktorat Layanan Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputy II tentang *TALANT NLJD Analyzer*, dan Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi pada Sub Direktorat Layanan Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah tentang OSCOR, Scanning Network.

Dari pelaksanaan Pendampingan ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya segmentasi pada jaringan internet melalui Wi-Fi di kawasan Kantor DPRD dengan network address 192.168.10-30.0/24. Segmentasi sangat diperlukan karena pada akses poin WiFi dengan SSID'Lobby DPRD' belum diterapkan password (OPEN). Kondisi tersebut dapat menimbulkan

celah keamanan untuk mengakses PC/komputer yang terhubung ke akses poin tersebut sehingga dapat di retas kemudian diambil datanya.

2. Penggunaan default password pada router akses poin berikut :

- a. Indihome dengan modem merk Huawei HG8245A (username : admin; password : admin) di kantor kediaman Sekda dengan IP 192.168.100.1.
- b. Indihome dengan modem merk ZTE (username : user; password : user: di kantor gubernur dengan IP 192.168.1.1
- c. Indihome dengan modem merk Huawei HG8245A (username : telecomadmin; password : admintelecom) dikantor Kediaman Gubernur dengan IP 192.168.100.

Dari hasil temuan tersebut di rekomendasikan sebagai berikut :

1. Menerapkan segmentasi pada jaringan WiFi kantor DPRD dengan cara menerapkan pembatasan *routing* untuk setiap poin kantor.
2. Mengganti default password router akses poin secara berkala dengan password yang kuat
3. Menghindari komunikasi yang bersifat rahasia dan terbatas menggunakan HT dan Microphone Wireless. Dapat dipertimbangkan untuk menggunakan HT bersandi dan Microphone berkabel.
4. Melakukan penggantian instalasi jaringan telepon pada ruang kerja Gubernur agar tidak terjadi interferensi.

Untuk kegiatan Keamanan Sistem Informasi, dilakukan assessment aplikasi sebanyak 2 modul aplikasi, yaitu **Aplikasi Sistem Persuratan (e-Office)** dan **Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (e-SIKAP)**. Kegiatan ini langsung

ditangani oleh Kepala Sub Direktorat IKPRPDW II, Direktorat IKPRP Deputi I beserta 3 orang anggota dari Badan Siber dan Sandi Negara R.I.

Dari hasil assessment yang dilakukan, perlu adanya perbaikan aplikasi yang bisa dilaksanakan secara mandiri, dan bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara R.I. Berikut catatan rekomendasi yang diberikan tim dari BSSN, yakni :

1. Untuk mencegah kerawanan SQL injection, perlu dibuat script yang dapat menyaring metakarakter dari inputan pengguna dengan lebih terperinci, seperti menerapkan secure coding pada aplikasi untuk mencegah serangan injection pada aplikasi, menerapkan White List Input Validation. White List Input Validation merupakan metode untuk menyaring semua inputan yang tidak sah/tidak terdaftar dalam database. Jika terjadi suatu injection terhadap aplikasi maka aplikasi akan melakukan penolakan secara otomatis terhadap injection yang tidak diketahui. Untuk menerapkan white list input validation database harus memiliki kamus atau seluruh daftar karakter yang valid dan dikenal oleh aplikasi, menerapkan Escaping ALL User Input. Escaping All User Input merupakan metode yang di gunakan untuk melakukan filtering karakter karakter yang tidak di kenal dan hanya mengijinkan karakter tertentu yang diinputkan. Metode ini dapat di terapkan di source code aplikasi;
2. Untuk mencegah browser menyimpan data credential pengguna yang diperoleh dari kolom formulir HTML, tambahan atribut 'autocomplete="off"

ke dalam tag formulir (untuk melindungi semua kolom formulir) atau pada tag input yang relevan (untuk melindungi kolom tertentu);

3. Untuk mencegah kerentanan Sensitive Data Expose adalah dengan cara melakukan konfigurasi ulang PHP dan membatasi akses ke halaman tersebut;
4. Atribut Http Only sebaiknya digunakan untuk mencegah beberapa serangan ke sisi pengguna dengan memanfaatkan script yang diinjeksi pada halaman web, misalkan serangan XSS;
5. Melakukan penerapan password dengan kompleksitas yang terdiri dari minimal 8 karakter, penggunaan kombinasi karakter berupa huruf dan angka dan tidak menggunakan password yang mudah ditebak;
6. Halaman yang menimbulkan pesan error sebaiknya dihapus atau di redirect ke halaman utama melalui informasi dari pesan error yang dimunculkan;
7. Untuk mencegah serangan file upload Functionality to Remote Code Execution yaitu dengan dipertimbakannya dalam perancangan fitur ini adalah : Menggunakan nama file yang dibangkitkan oleh server. Jangan menggunakan nama file yang sesuai dengan nama file yang diupload pengguna;
8. Memeriksa konten dari file yang diunggah. Terapkan whitelist untuk jenis konten (misal : image/jpeg atau application/pdf) yang dapat diterima dan tidak dapat dieksekusi. dan gunakan blacklist untuk format yang dapat dieksekusi umum (misal:txt), untuk menghalangi serangan hybrid file;

9. Menerapkan daftar putih ekstensi file yang dapat diterima dan tidak dapat dieksekusi;
10. Menerapkan batasan ukuran file yang dapat di-upload;
11. Melolak file dengan format arsip (misal:zip);
12. Melakukan audit website/aplikasi secara berkala dan berkesinambungan sebagai bentuk evaluasi dan pengembangan aplikasi;
13. Melakukan hardening terhadap server atau dengan menambahkan perangkat keamanan berupa IPS/IDS, Firewall serta WAF untuk menghindari serangan pada aplikasi dan server;
14. Melakukan update dan upgrade terhadap infrastruktur perangkat keamanan yang sudah dimiliki;

Pada tahun 2019, Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah menerbitkan Sertifikat Elektronik untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bersifat legal dan berbasis web.

Penyelenggaraan penerbitan sertifikat elektronik di Provinsi Riau digunakan dalam penandatanganan dokumen elektronik yang diintegrasikan ke dalam sistem e-office.

Berikut daftar pengguna sertifikat elektronik yang telah diterbitkan dan aktif digunakan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yaitu :

Pengguna Sertifikat	Sertifikat Elektronik Aktif	Sertifikat Elektronik Dicabut		
		Lupa Passphrase	Pembaharuan Data SE	Pencabutan SE
Eselon I	1 Sertifikat	-	-	1 Sertifikat
Eselon II	45 Sertifikat	11 Sertifikat	2 Sertifikat	5 Sertifikat
Eselon III	12 Sertifikat	1 sertifikat	-	-
Eselon IV	16 Sertifikat	-	-	-
Staf/Non Eselon	8 Sertifikat	-	-	-

a. REALISASI ANGGARAN

Struktur belanja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 yang disahkan, dapat diwujudkan dengan tersedianya anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.

Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2019 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 24.025.245.116,- (dua puluh empat milyar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 22.052.831.428- (dua puluh dua milyar lima puluh

dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2019

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH DANA (RP.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.219.526.216,-	12.435.436.038,-	94,07
5.2	BELANJA LANGSUNG	10.805.718.900,-	9.617.395.390,-	89,00
	JUMLAH	24.025.245.116,-	22.052.831.428,-	

Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 94,07 % dan Belanja Langsung sebesar 89,00 %. Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.435.436.038,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh delapan rupiah) atau 94,15 %. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 784.090.178,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress).

Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.617.395.390,- (sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.188.323.510,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah). Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa pagu pebelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada

beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik.

DISKOMINFO RIAU

Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfotik Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk lebih giat dalam meningkatkan/mempertahankan nilai e-government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau yang telah dicapai.
2. Perlunya ketegasan dari pimpinan terhadap bidang yang memang bertanggung jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya.

3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.
4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya Dinas Kominfotik agar membangun sendiri indikator kinerja.

Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh Diskominfotik Provinsi Riau :

- Independensi penilaian tidak diintervensi oleh pihak internal OPD lain.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja OPD untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfotik bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian termasuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal tersebut merupakan rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas Kominfotik sebagai OPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di buku Laporan Kinerja Dinas Kominfotik agar nilai akuntabilitas Diskominfotik menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019. Yang mana sebenarnya Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terbukti dengan raihan nilai indikator pada tahun 2019 meningkat dan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Kelemahannya adalah karena indikator pengukur kinerja masih diukur oleh lembaga/instansi lain, sehingga peningkatan kinerja tersebut tidak tampak.

DISKOMINFO RIAU